



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

JL. Jenderal Sudirman NO. 43 KM. 3,5 Telp. 0711-351170 Fax. 351170 Palembang – 30126
Website : www.pta-palembang.go.id Email : cs@pta-palembang.go.id

Nomor : 948 /KPTA.W6-A/TI1.3.1/IV/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Hasil Monev Pengelolaan
PNBP Fungsional.

6 April 2026

Yth. 1. Ketua Pengadilan Agama Palembang
2. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Linggau
3. Ketua Pengadilan Agama Muara Enim
4. Ketua Pengadilan Agama Lahat
Di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 723/DJA/TI1.3.1/III/2026 tertanggal 10 Maret 2026 perihal sebagaimana tersebut di atas, maka diperintahkan kepada saudara untuk segera menyampaikan Laporan Tindak Lanjut atas hal tersebut kepada Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai bahan Monev yang akan dilaporkan kepada Ditjen Badilag MARI paling lambat sampai dengan tanggal **9 April 2026**.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum,
Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Ketua,

ABDULLAH



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 53 RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
<https://badilag.mahkamahagung.go.id>, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 723/DJA/T11.3.1/III/2026
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Hasil Monitoring

10 Maret 2026

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan hasil monitoring dan evaluasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama terkait pengelolaan PNBPF fungsional di lingkungan peradilan agama, dengan ini kami informasikan bahwa sejak tahun 2023 sampai dengan 2025 terdapat perbedaan nominal antara data setoran PNBPF fungsional pada aplikasi e-Kuangan dengan data setoran PNBPF fungsional pada SIMARI sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebesar Rp. 25.655.300,- (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami minta kepada Saudara untuk segera menindaklanjuti hasil monitoring dimaksud dan melaporkan hasilnya ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Catatan :

- UUIE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



Hasil Monitoring Setoran PNBP Pengadilan Agama
Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Tahun 2023 - 2025

1. Pengadilan Agama Lahat			
Tahun	SIMARI	e-Kuangan	Selisih (minus)
2023	-	-	-
2024	Rp. 65.983.500,-	Rp. 84.405.000,-	Rp. 18.421.500,-
2025	-	-	-
JUMLAH SELISIH			Rp. 18.421.500,-
2. Pengadilan Agama Lubuk Linggau			
Tahun	SIMARI	e-Kuangan	Selisih (minus)
2023	Rp. 128.601.000,-	Rp. 133.398.000,-	Rp. 4.797.000,-
2024	-	-	-
2025	-	-	-
JUMLAH SELISIH			Rp. 4.797.000,-
3. Pengadilan Agama Palembang			
Tahun	SIMARI	e-Kuangan	Selisih (minus)
2023	Rp. 281.442.500,-	Rp. 283.187.500,-	Rp. 1.745.000,-
2024	Rp. 276.713.500,-	Rp. 276.723.500,-	Rp. 10.000,-
2025	-	-	-
JUMLAH SELISIH			Rp. 1.755.000,-
4. Pengadilan Agama Muara Enim			
Tahun	SIMARI	e-Kuangan	Selisih (minus)
2023	Rp. 122.583.900,-	Rp. 123.185.900,-	Rp. 602.000,-

Catatan:

- UUIE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE



2024	Rp. 120.282.300,-	Rp. 120.362.100,-	Rp. 79.800,-
2025	-	-	-
JUMLAH SELISIH			Rp. 681.800,-
TOTAL SELISIH			Rp. 25.655.300,-



Catatan :

- UUIITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

